

**Penerapan Manajemen Resiko pada Pembiayaan *Mudharabah* di PT.
BPRS Gebu Prima**

Cindy Arianti¹, Salman Nasution²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
cindyarianty2501@gmail.com,

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how PT BPRS Gebu Prima manages risks related to mudharabah financing and problematic financing. This research is qualitative in nature, and data was collected through direct observation and interviews. The analysts obtained the exploration results directly by following mudharabah support exercises conducted at PT BPRS Gebu Prima. Board risk at this bank is resolved in three stages, the first is the planning stage which includes the exercise of ending the connection and actually looking at the client's upcoming reporting needs. The next stage is the execution stage which contains study exercises and supporting examinations by the Bookkeeper who pays attention to the 5C standards (Character, Limit, Capital, Assurances and Conditions). Apart from that, the control stage which includes monitoring activities on the use of financing and installments is the third stage. Many studies have been published regarding the risks associated with profit sharing schemes, one of which is the result that a normative approach to risk management in profit sharing systems is needed.

Keywords: *Mudharabah Financing, Risk Management, Planning, Mudharabah*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana PT BPRS Gebu Prima mengelola risiko terkait pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bersifat kualitatif, dan data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara. Hasil eksplorasi diperoleh para analis langsung dengan mengikuti latihan penunjang *mudharabah* yang dilakukan di PT BPRS Gebu Prima. Risiko dewan di bank ini diselesaikan dalam tiga tahap, yang pertama adalah tahap perencanaan yang mencakup latihan mengakhiri koneksi dan benar-benar melihat kebutuhan laporan klien yang akan datang. Tahap selanjutnya adalah tahap eksekusi yang berisi latihan-latihan kajian dan pemeriksaan penunjang oleh Pemegang Buku yang memperhatikan standar 5C (*Character, Limit, Capital, Assurances* dan *Conditions*). Selain itu, tahap pengendalian yang meliputi kegiatan pemantauan penggunaan pembiayaan dan angsuran merupakan tahap ketiga. Banyak penelitian yang telah dipublikasikan mengenai risiko yang terkait dengan skema bagi hasil, salah satunya adalah hasilnya dibutuhkan pendekatan normatif terhadap manajemen risiko dalam sistem bagi hasil.

Kata Kunci: *Pembiayaan Mudharabah, Manajemen Risiko, Perencanaan, Mudharabah*

PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga keuangan yang melakukan tiga tugas utama berikut: menoleransi toko, meminjamkan uang tunai dan memberikan administrasi penyelesaian. Unsur-unsur bank telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad sepanjang keberadaan masalah keuangan umat Islam. Contoh tugas ini termasuk menerima simpanan, memberikan pinjaman untuk keperluan pribadi ataupun bisnis dan untuk proses dalam mengirimkan uang.

Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan standar syariah, khususnya pengaturan berdasarkan syariat Islam antar bank dan berbagai pertemuan untuk menyimpan aset atau mendanai kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang diumumkan sesuai syariah (Saputro, 2015).

Definisi Bank Syariah: Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah dan menawarkan layanan lalu lintas pembayaran (Pradesyah, 2015).

Bank Syariah adalah yayasan moneter yang mendapatkan aset dari masyarakat umum sebagai toko dan mendistribusikannya ke masyarakat umum melalui struktur pendukung dan berbeda berdasarkan standar syariah dalam kegiatan bisnis mereka, sesuai definisi sebelumnya (Muslih, 2017).

Hal inilah yang akan ditelaah oleh penulis lebih lanjut, karena dengan bertambahnya jumlah uang yang disalurkan melalui bank syariah, maka ada resiko apabila tidak terawasi sesuai dengan yang diharapkan maka dapat merugikan perkembangan bank syariah itu sendiri. Karena latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan jurnal dengan judul "Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Mudharabah* di PT BPRS Gebu Prima" untuk mempresentasikan hasilnya sebagai karya ilmiah.

Setiap pembiayaan pasti pernah mengalami masalah. Seperti pembiayaan yang kurang lancar maupun macet. Sama halnya yang terjadi di PT. BPRS Gebu Prima yang mengalami permasalahan pada pembiayaannya, Salah satunya yaitu pada pembiayaan *mudharabah* yang persentasenya mengalami naik turun setiap tahunnya. Berikut adalah tabel dari data pembiayaan PT. BPRS Gebu Prima:

Data Pembiayaan BPRS Gebu Prima

No	Tahun	Persentase	Status
1	2018	3,5	-
2	2019	2,5	menurun
3	2020	1	menurun
4	2021	9,5	Naik
5	2022	2,8	Menurun

Di bank syariah, kontrak *mudharabah* dan *musyarakah* menentukan bagi hasil. *Mudharabah* adalah akad partisipasi usaha dimana pihak utama (shahibul maal atau bank syariah) memberikan seluruh modal dan pihak selanjutnya (amil, mudharib, atau klien) bertindak sebagai pengarah aset dengan berbagi keuntungan

bisnis sesuai proporsi yang disepakati bersama. sedangkan bank syariah menanggung semua kemalangan. Kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja atau ketidaktahuan, atau melanggar perjanjian kontrak.

Banyak penelitian yang telah dipublikasikan mengenai risiko yang terkait dengan skema bagi hasil, salah satunya adalah hasilnya dibutuhkan pendekatan normatif terhadap manajemen risiko dalam sistem bagi hasil. (Narulita, 2018) studi ini mengeksplorasi risiko non-moneter yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*. Namun, belum ada yang melihat manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah*, terutama melalui penggunaan studi kasus.

TINJAUAN LITERATUR

Pembiayaan didefinisikan sebagai Menurut pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, "pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*."

Pembiayaan adalah subsidi yang diberikan dengan melibatkan satu pihak lagi untuk membantu mengatur spekulasi, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun oleh suatu lembaga. Dalam istilah yang berbeda, dukungan adalah uang tunai yang diberikan untuk membiayai usaha yang diatur (Ilyas, 2015).

Penunjang *mudharabah* adalah akad partisipasi usaha antara dua majelis dimana pihak utama (shahibul maal) memberikan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi direktur usaha (Pohan & Sitindaon, 2021).

Yang dimaksud dengan *Mudharabah* adalah transaksi komersial atau kontrak investasi tertentu (Yunita, 2020).

Mudharabah adalah akad partisipasi usaha antara dua majelis dimana pihak utama (shahibul maal) memberikan seluruh (100 persen) modal dan pihak berikutnya (mudharib) berubah menjadi direktur. Keuntungan usaha dalam *mudharabah* dipisahkan dengan kesepakatan yang diatur dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan akibat dari kekeliruan atau kecerobohan pengawas. Dengan asumsi musibah itu disebabkan oleh pemerasan atau kecerobohan direktur, pengurus harus bertanggung jawab atas musibah itu (Yanuar & Rosita, 2013). George E. Redja mendefinisikan risiko sebagai "ketidakpastian yang memungkinkan lahirnya suatu peristiwa kerugian, (Fahmi, 2020).

Dilihat dari gagasan di atas, peluang dapat dicirikan sebagai situasi di mana individu atau organisasi menghadapi peluang ketidakberuntungan. Taruhan pendukung adalah pertaruhan yang muncul dari ketidakberdayaan pihak lawan untuk memenuhi tanggung jawabnya..

(Wiroso, 2015) Akad *mudharabah* dicirikan sebagai kesepakatan atau kesepakatan untuk jumlah uang tunai tertentu yang akan dieksekusi atau diserahkan dalam pertukaran oleh amil (pelaku bisnis), dengan pembagian

keuntungan di antara keduanya berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sesuai PSAK 105, dalam akad *mudharabah*, upah perkumpulan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, namun kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik uang. Karena membutuhkan kepercayaan kedua belah pihak (shahibul maal dan mudharib), maka akad *mudharabah* adalah yang paling berisiko. *Mudharabah* dapat dipisahkan menjadi dua majelis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Suatu bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang dikenal dengan istilah *mudharabah mutlaqah* memiliki jangkauan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh model bisnis, waktu, maupun industri (Antonio, 2019)

Menurut (Arifin, 2014) *Mudharabah muqayyadah* adalah dimana pemilik harta membatasi pemilik harta dalam memanfaatkan harta dengan menarik garis-garis tertentu seperti waktu, tempat, jenis usaha, dan lain-lain.

Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Risiko dicirikan sebagai efek akhir yang tidak diinginkan (destruktif, merugikan) dari suatu kegiatan atau tindakan, sedangkan dewan risiko dicirikan sebagai pekerjaan untuk mengurangi efek komponen kerentanan. Ketika kedua istilah di atas digabungkan dengan kata investasi dan investasi, hasilnya adalah spekulasi dan perjudian pendukung, yang mengacu pada efek yang tidak diinginkan (menyakitkan, merugikan) dari investasi dan perdagangan pendukung. Oleh karena itu, risiko usaha dan pendanaan yang diambil oleh para eksekutif bergerak untuk mengurangi efek kerentanan dan kemungkinan kemalangan moneter dari spekulasi dan latihan pendukung.

Risiko dan Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Risiko yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah adalah risiko keuangan, risiko investasi, risiko kepatuhan, dan risiko hukum, sebagaimana ditentukan dari hasil lapangan bank syariah yang dianalisis. Risiko yang dihadapi serta cara untuk memitigasinya dirinci di bawah ini:

Risiko Keuangan

Pendanaan *mudharabah* dapat menghadapi kekecewaan mudharib. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh mudharib yang menderita kerugian dalam usahanya, menderita kerugian akibat kelalaian yang disengaja, atau menderita kerugian akibat keadaan di luar kendalinya.

Di sisi lain, berdasarkan potensi yang sangat berbahaya ini, bank menggunakan pendekatan mitigasi pembiayaan *mudharabah* jika pembiayaan *mudharabah* menghadapi risiko keuangan akibat wanprestasi mudharib. Risiko keuangan muncul dari ketidakmampuan mudharib untuk memenuhi kewajibannya kepada shahibul maal. Kegagalan dapat disebabkan oleh suatu tragedi atau keadaan kahar, tetapi juga dapat disebabkan oleh penyalahgunaan uang tunai oleh mudharib. Kesalahan ini mungkin disebabkan oleh ketidakjujuran mudharib dalam pengelolaan uang. Hal ini dapat diatasi dengan memeriksa kelayakan mudharib

dengan menggunakan konsep 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), yaitu:

Character yang menyinggung tentang sikap atau karakter mudharib. Pembiayaan *mudharabah* dibedakan dengan persyaratan bahwa nasabah dan bank memiliki tingkat saling percaya yang tinggi

Capacity yang menyinggung batas mudharib untuk berurusan dengan organisasi untuk mengembalikan uang muka *mudharabah* dan membayar bagi hasil.

Capital yang digunakan untuk berbicara tentang jumlah uang yang dibutuhkan untuk pembiayaan. Dengan mengetahui kondisi dan konstruksi keuangan nasabah, bank dapat memastikan berapa banyak uang tunai yang akan dialihkan kepada mereka.

Collateral yang digunakan untuk berbicara tentang jumlah uang yang dibutuhkan untuk pembiayaan. Dengan mengetahui kondisi dan konstruksi keuangan nasabah, bank dapat menghitung berapa banyak jaminan yang diklaim dan diserahkan ke bank oleh mudharib.

Condition yang mengacu pada kondisi saat ini atau kemungkinan komersial di masa depan.

Risiko Kepatuhan

Taruhan perlawanan dengan pedoman, baik di dalam maupun di luar, disebut sebagai risiko konsistensi. Risiko konsistensi terjadi ketika harta yang diserahkan tidak sesuai dengan pengakuannya, misalnya saat mengajukan pencadangan, mudharib menyatakan akan menggunakan harta tersebut untuk menghidupi individu dengan akad *murabahah*, padahal harta tersebut justru digunakan untuk membayar kewajiban salah satu administrasi.

Risiko konsistensi dalam mendukung *mudharabah* biasanya muncul ketika salah satu fase strategi pendanaan dilewati. Pada tahap aplikasi pendukung, setelah nasabah menyelesaikan aturan arsip, seharusnya dilakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil usaha nasabah, namun langkah ini tidak dilakukan, sehingga bank menemui kendala di dalam risiko konsistensi. Jika hal ini tidak dicentang, bank bisa merugi jika nasabah benar-benar tidak mampu menjalankan usahanya.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah pertaruhan yang disebabkan oleh kekurangan dalam elemen hukum seperti penuntutan, tidak adanya peraturan dan pedoman yang mendukung, atau pembatasan keamanan yang tidak menguntungkan.

Risiko Investasi

Dalam akad *mudharabah*, ada kemungkinan nasabah berbohong tentang keuntungan atau hasil perusahaan. Misalnya, nasabah melakukan kesalahan dalam menyusun catatan keuangan atau laporan pelaksanaan usaha yang seharusnya disampaikan kepada bank secara berkala. Akibatnya, bank menerima bagi hasil yang lebih kecil sedangkan nasabah menerima keuntungan yang lebih besar. pembagian

manfaat. Lebih parahnya lagi, pihak bank tidak mendapatkan pembagian keuntungan jika nasabah mengalami musibah.

Penanganan Pembiayaan Yang Bermasalah

1. Menganalisis penyebab kemacetan
2. Menyelidiki Kemungkinan Peminjam Dalam menyelidiki calon peminjam sehingga aset yang telah digunakan menjadi lebih layak.
3. Melaksanakan perbaikan akad (remidial)
4. Pemberian kembali uang muka, dapat berupa pembiayaan al-Qhardul Hasan, *Murabahah*, atau *Mudharabah*.
5. Penundaan pembayaran
6. Mengecilkan angsuran dengan memperpanjang masa angsuran
7. Mengecilkan margin bagi hasil

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan strategi yang paling signifikan dan relevan untuk diadopsi karena berusaha untuk menggambarkan fenomena dengan cara yang paling komprehensif melalui pengumpulan data. Penelitian kualitatif ini menyoroti luasnya data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan BPRS Gebu prima. Investigasi kualitatif ini memiliki kualitas yang lebih tinggi ketika datanya lebih mendalam. Peneliti harus mendapatkan izin tertulis atau lisan sebelum mengembalikan data penelitian kualitatif untuk menghindari pelanggaran aturan yang mungkin diikuti oleh informan atau objek penelitian. Ketika data dikumpulkan melalui jurnal, pembiayaan BPRS Gebu Prima, atau sebagai pengamat wawancara dengan internal audit BPRS Gebu Prima. Data dikumpulkan sedeskriptif mungkin, dan kemudian ditulis dalam bentuk laporan.

Tempat dan Waktu Penelitian

PT BPRS Gebu Prima berlokasi di Jl. AR. Hakim No. 139 Medan, dekat lampu merah simpang 3. Dan jika arus lalu lintas dari arah Pajak Sukarame, perusahaan ini berada di sebelah kiri. Pada hari Jumat, 26 Mei sampai dengan Selasa, 27 Juni 2023 dilakukan penelitian untuk memperoleh data sesuai dengan judul dan telah mendapatkan ijin penelitian dari program studi.

Metode Pengumpulan Data

Semua informasi yang diperlukan untuk membuat penilaian disebut sebagai data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis data: data primer dan data sekunder. (Sugiyono, 2019) menurut definisinya, data primer adalah data yang peneliti dapatkan dan kumpulkan secara langsung di lapangan.

(Hasan, 2017) Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data ini membantu penyebaran informasi yang berasal dari

sumber asli seperti majalah, artikel, buku, catatan, dan studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan hazard pelaksana dalam *mudharabah* pendukung meliputi pembedaan risiko pendanaan, estimasi risiko pendukung, pengamatan risiko pendanaan, dan pengawasan perjudian pendukung, dimana faktor-faktor yang membentuk risiko pendanaan meliputi risiko SDM (SDM) dan perjudian fungsional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahaya apa saja yang mungkin muncul dalam pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Gebu Prima dan cara pengelolaan dana pertaruhan dalam pendampingan *mudharabah*. Mengapa jumlah akad *mudharabah* berubah dari tahun ke tahun? Selain itu, selidiki pendekatan manajemen untuk mengelola risiko bank. Karena ketergantungan mereka pada kepercayaan, kontrak *mudharabah* memiliki tingkat risiko yang tinggi. Mengingat ukuran dan pola eksposur risiko berbagai bank.

Karena kelemahan pihak debitur, bank, atau debitur luar negeri, serta kesulitan bank, pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh satu atau beberapa masalah yang harus diidentifikasi lebih awal oleh petugas pembiayaan (Yanuar & Rosita, 2013).

Ada mekanisme penyelamatan pembiayaan macet atau bermasalah, sehingga pembiayaan yang sudah bermasalah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Upaya dan tindakan restrukturisasi yang dilakukan bank sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengembalikan kelancaran pembiayaan tidak lancar (kurang lancar, diragukan, dan macet) dikenal dengan istilah “menyelamatkan pembiayaan bermasalah” (Zakia, 2020).

Visi dan Misi PT. BPRS Gebu Prima

Setiap institusi pasti memiliki Visi dan Misi yang menjadi pedoman dalam menjalankan operasional sehari-hari. PT. BPRS Gebu Prima jln. AR. Hakim, sebagai lembaga keuangan syariah memiliki Visi dan Misi. Adapun pernyataan visi dan misi tersebut antara lain:

Visi: Berkembang Bersama Ummat dan Menjadi BPRS terbaik di SUMUT.

Misi: Membantu Perekonomian Masyarakat Rendah.

Produk-produk PT. BPRS Gebu Prima

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya PT. BPRS Gebu Prima A.R.Hakim dapat dibagi kedalam beberapa jenis produk penghimpunan dan peyaluran dana melalui:

Produk Penghimpunan dana

Tabungan Gema

Tabungan Wahyu

Tabungan Jabal Rahmah

Simpanan Zakiyah


Deposito Prima

Produk Penyaluran dana

- Pembiayaan *Mudharabah*
- Pembiayaan *Musyarakah*
- Piutang *Murabahah*
- Ijarah*
- Ijarah Muntahiah Bittamlik*
- Piutang Transaksi Multijasa
- Qirid*
- Qardhul Hasan*

Struktur Organisasi PT. BPRS Gebu Prima

Dalam mencapai tujuan , struktur organisasi bisnis harus ditentukan. Selain itu, struktur organisasi menekankan fakta bahwa setiap bagian melapor kepada atasan. Akibatnya, setiap pekerja mengetahui ke mana harus mendapatkan instruksi dan kepada siapa harus melapor tentang hasil pekerjaannya.



Berdasarkan temuan wawancara dengan informan mengenai analisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan, peneliti berupaya mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang muncul di lokasi tersebut melalui berbagai kajian, antara lain audit internal di BPRS Gebu Prima Medan dan wawancara dengan mereka yang bertanggung jawab atas sistem manajemen risiko. *mudharabah* pada BPRS Gebu Prima pada bulan Juni 2023:

1. Kapan PT BPRS Gebu Prima menggunakan manajemen untuk melakukan analisis risiko?

Jawaban: *"Dari awal kami sudah melakukan manajemen risiko, namun tidak menggunakan text book, manajemen risiko seperti panduan perusahaan, kami menganalisa risiko yang terjadi dengan cara memonitoring nasabah, dan melakukan pemberian pembiayaan sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) yang sudah digariskan, manajemen risiko itu sendiri merupakan upaya dari semua pihak untuk meminimalisir risiko,"* jawab Ibu Yolla, internal audit.

2. Bagaimana BPRS Gebu Prima menerapkan sistem penerapan manajemen risiko?

Jawaban: Ibu Yolla mengatakan, "*Manajemen risiko kami berfokus pada risiko pembiayaan.*" Risiko eksekutif dilakukan sesuai SOP, dalam mensurvei risiko, kami melihat peristiwa atau tantangan yang dihadapi pelanggan, seperti cicilan porsi terlambat. Untuk membatasi risiko, bank harus menyelesaikan tahap-tahap yang mendasari klien yang akan datang, tepatnya dengan menggunakan aturan 5C, yang merupakan strategi yang dilakukan oleh yayanan moneter dalam membedah apakah klien yang direncanakan memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan.

3. Resiko apa saja yang terjadi pada BPRS Gebu Prima?

Jawaban: "*Risiko yang sering muncul adalah risiko kredit, namun karena kami BPRS maka disebut risiko pembiayaan, BPRS tidak seperti bank pada umumnya yang melayani berbagai macam transaksi nasabah, kami hanya fokus pada pembiayaan nasabah, bukan berarti kami tidak memperhatikan risiko lainnya, namun kami mengcover secara garis besarnya saja,*" jawab Ibu Yolla, bagian internal audit. Karena sumber pendapatan utama kami adalah pembiayaan nasabah, maka risiko yang sering muncul adalah risiko pembiayaan (risiko kredit).

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan menghambat penerapan manajemen risiko keuangan?

Jawaban: "*Kami adalah bank yang bergerak dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah, cakupan kami cukup kecil dibandingkan dengan bank-bank pada umumnya, kendala yang menghambat penerapan manajemen risiko adalah kurangnya tenaga kerja (karyawan),*" ujar Ibu Yolla, bagian audit internal.

5. Jika terjadi risiko pembiayaan dalam jumlah yang signifikan, apa pendekatan BPRS untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan macet?

Jawaban: "*Ketika terjadi kredit macet pada nasabah, kami memiliki prosedur dalam penyelesaiannya, yaitu dengan melakukan pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana usaha nasabah, jika kredit macet nasabah sudah tidak dapat diselamatkan lagi, maka jalan keluarnya adalah dengan menjual agunannya,*" jawab Ibu Yolla, internal audit.

Berikut ini adalah beberapa temuan penelitian yang diperoleh penulis:

1. Apabila nasabah mengalami kesulitan, seperti keterlambatan pembayaran bulanan, maka pihak bprs gebu prima akan melakukan survey untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul.
2. Dalam kasus kredit macet nasabah, bprs gebu prima memiliki banyak cara untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan yang mencoba mempelajari bisnis nasabah.
3. Jika kredit macet nasabah tidak dapat diselamatkan, jawabannya adalah dengan menjual jaminan.

Pembahasan

Dimulai pada tanggal 27 Juli dan berakhir pada saat persyaratan penelitian terpenuhi. Kajian Penggunaan Bahaya Pelaksana dalam Penunjang *Mudharabah* di PT. BPRS Gebu Prima dilakukan dengan melibatkan prosedur subyektif dengan metodologi ilustratif dalam kajian ini.

Penulis memaparkan beberapa hasil penelitian yang penulis temukan berdasarkan hasil studi penulis, yaitu:

Implementasi manajemen resiko yang diterapkan BPRS Gebu Prima

1. Mengidentifikasi Risiko Identifikasi risiko dilakukan agar setiap bahaya yang muncul dapat diidentifikasi dan dihindari sejak awal, sehingga tidak menimbulkan kerugian.
2. Penilaian Risiko Risiko diukur dengan meninjau klien secara teratur dan memantau operasi perusahaan mereka setiap bulan.
3. Penilaian Risiko Pengawasan nasabah merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh bank untuk mengetahui alur kegiatan usaha nasabah dengan melakukan penelaahan terhadap laporan pendapatan nasabah.

Dampak Implementasi Manajemen Resiko pada BPRS Gebu Prima Medan.

Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) BPRS Gebu Prima didasarkan pada kepercayaan nasabah; pada akhirnya, pendanaan merupakan pertaruhan yang sangat berbahaya bagi bank. Ketahanan bank bergantung pada kelancaran pendanaan yang harus dibayar oleh nasabah. Pertaruhan besar yang dilakukan para eksekutif selama ini, dan pekerjaan administrasi kebetulan bisa menjadi penghalang pertaruhan kekecewaan yang mungkin terjadi.

Resiko yang Terjadi pada BPRS Gebu Prima Medan

1. Keadaan perusahaan yang mengalami kerugian karena penurunan pendapatan sebagai akibat dari variabel pengawasan yang tidak efisien seperti pengawasan pengeluaran yang buruk dan modal yang tidak mencukupi.
2. Masalah ekonomi dalam keluarga, yaitu meningkatnya kebutuhan konsumen yang menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya.
3. Kesalahan BPRS dalam menilai calon nasabah pada saat awal pengajuan pembiayaan, sehingga menghasilkan nasabah dengan latar belakang yang buruk.

Strategi Manajemen Resiko yang Diterapkan BPRS Gebu Prima

1. Penjadwalan kembali adalah Penyesuaian jangka waktu pembayaran komitmen pembiayaan terjadi pada tahap ini.
2. Reconditioning Pembaharuan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien, seperti jumlah tanggung jawab, dll.
3. Restrukturisasi Langkah ini dilakukan apabila bank menilai bahwa nasabah membutuhkan suntikan modal lebih lanjut untuk membantu perkembangan usaha nasabah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

BPRS Dalam upaya melindungi dana dari potensi bahaya, Gebu Prima menggunakan manajemen risiko. Proses penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan proses yang berlaku saat ini, yaitu dengan melakukan identifikasi, identifikasi risiko dilakukan agar risiko yang timbul dapat dikenali dan dicegah sejak awal sehingga mencegah terjadinya kerugian. Tahap selanjutnya adalah pengawasan nasabah, yang merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh bank, untuk mengetahui intas kegiatan usaha nasabah, dengan cara melihat laporan pendapatan nasabah. Selain itu, pengukuran risiko dilakukan dengan melakukan evaluasi nasabah secara kontinyu setiap bulannya dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha nasabah. Pengendalian risiko merupakan langkah terakhir dalam penerapan manajemen risiko, dilakukan setelah risiko terwujud untuk memastikan bahwa risiko tersebut tidak menimbulkan masalah lebih lanjut.

Salah satu produk BPRS adalah pembiayaan, dan karena bank hanya mendapatkan uang dari pemberian kredit kepada nasabah dan tidak mendapatkan pendapatan lain, maka manajemen risiko harus diterapkan dan dipandu secara efektif. Penulis menawarkan beberapa usulan kepada BPRS dalam hal ini, yaitu:

1. BPRS cukup memadai dalam mengelola risiko, namun akan lebih baik jika sistem dan prosedur diperkuat.
2. Seleksi dan pengawasan nasabah perlu ditingkatkan sehingga potensi masalah dapat diidentifikasi lebih awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, muhammad S. (2019). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Insani Press.
- Arifin, Z. (2014). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Azkia Publishe.
- Bashori, U. H. (2016). *Manajemen Risiko Bank Syariah, Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil*. UIN Malang.
- Fahmi, M. I. (2020). *Risiko Akad Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BTM "Mulia" Di Lamongan*.
- Hasan, M. I. (2017). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2019). *PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah*.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183-204. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Muslih, M. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Bersih Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Insan Cita William Iskandar Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 18(1), 73-88.

<https://doi.org/10.30596/jimb.v18i1.1099>

- Narulita, F. (2018). *Risiko Non Keuangan Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)*. Universitas Brawijaya Malang.
- Pohan, S., & Sitindaon, C. S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas (Studi Kasus Bank Bri Syariah). *Thesis*.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16671>
- Pradesyah, R. (2015). *Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah*.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/viewFile/1085/1025>
- Saputro, A. D. (2015). *Bank Syariah*.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=314259&val=6468&title=Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=314259&val=6468&title=Sistem%20Perhitungan%20Bagi%20Hasil%20Pembiayaan%20Mudharabah%20Pada%20PT%20Bank%20Syariah%20Mandiri%20Cabang%20Malang)
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Wiroso. (2015). *Akuntansi Transaksi Syariah*. IKATAN AKUNTAN. INDONESIA.
- Yanuar, D., & Rosita, S. . (2013). Studi Komparatif Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Sistem Bunga Kredit Pinjaman. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 1(3), 215–220.
- Yunita, D. (2020). Hasil Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 1(3), 215–220.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=314259&val=6468&title=Sistem Perhitungan Bagi hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=314259&val=6468&title=Sistem%20Perhitungan%20Bagi%20Hasil%20Pembiayaan%20Mudharabah%20Pada%20PT%20Bank%20Syariah%20Mandiri%20Cabang%20Malang)
- Zakia, E. K. (2020). Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bprs Ummu Bangil Pasuruan. *Skripsi*.
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/8832/1/EVAKZ.pdf%0A>